

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DALAM MEMPERKUAT IDENTITAS DAN SOLIDARITAS SOSIAL DI LAMPUNG PADA ERA GLOBALISASI

Anita Catrine Sabine Napitu

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: anitaactrnn48@gmail.com

Abstrak

Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai-nilai sosial. Tradisi yang tumbuh dalam masyarakat adat tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga berfungsi sebagai sistem hukum tidak tertulis yang mengatur kehidupan bersama. Ketika adat disertai sanksi, ia berperan sebagai hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat, sedangkan adat tanpa sanksi berfungsi sebagai kebiasaan sosial yang diwariskan lintas generasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap literatur, peraturan adat, dan dokumen akademik, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara langsung dengan tokoh adat untuk menggali pandangan mereka mengenai perubahan tradisi di tengah arus modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam memperkuat identitas dan solidaritas sosial masyarakat. Meskipun mengalami penyesuaian terhadap perkembangan zaman, nilai-nilai dasar seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap leluhur tetap dipertahankan melalui adaptasi dan reinterpretasi. Dengan demikian, pelestarian kearifan

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

lokal tidak hanya bergantung pada praktik budaya, tetapi juga pada kesadaran kolektif untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri bangsa.

Kata kunci: Kearifan lokal, hukum adat, perubahan sosial, tradisi, masyarakat adat

Abstract

Local wisdom represents a cultural heritage that reflects the community's worldview in maintaining harmony between humans, nature, and social values. Traditions that develop within indigenous societies serve not only as behavioral guidelines but also as an unwritten legal system that governs communal life. When accompanied by sanctions, customs function as binding customary law, while those without sanctions serve as social habits passed down through generations. This study employs a qualitative method with both normative and empirical approaches. The normative approach involves reviewing literature, customary regulations, and academic documents, whereas the empirical approach is carried out through interviews with traditional leaders to explore their perspectives on cultural change amid modernization. The findings indicate that local wisdom plays a vital role in strengthening social identity and community solidarity. Although influenced by modernization, core values such as mutual cooperation, deliberation, and respect for ancestors remain preserved through adaptation and reinterpretation. Therefore, the preservation of local wisdom depends not only on maintaining cultural practices but also on collective awareness to sustain the noble values that form the nation's cultural identity.

Keywords: Local wisdom, customary law, social change, tradition, indigenous commu	
--	--

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, salah satunya tercermin dalam tradisi perkawinan adat. Pada masyarakat Lampung, khususnya kelompok adat Pepadun, perkawinan memiliki tata cara yang berbeda dari kelompok Saibatin. Perkawinan adat Pepadun tidak hanya menjadi penyatuan dua individu, tetapi juga pengikat hubungan kekeluargaan serta media pewarisan nilai-nilai budaya dan keagamaan. Namun, di tengah arus modernisasi, pemahaman generasi muda terhadap prosesi adat ini semakin berkurang, sehingga diperlukan kajian akademik untuk mendokumentasikan dan menguatkan kembali pemahaman terhadap tata cara perkawinan adat Pepadun.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nilai, norma, dan tradisi yang menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai dasar pembentukan karakter dan identitas bangsa. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan. Dalam konteks pendidikan, kearifan lokal juga menjadi media penting dalam menanamkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, tanggung jawab, dan kejujuran.

Adat sebagai salah satu bentuk kearifan lokal mencakup nilai, kebiasaan, lembaga sosial, dan hukum adat yang hidup dalam suatu komunitas. Ketika adat disertai dengan sanksi,

ia berfungsi sebagai hukum adat yang mengikat, sedangkan adat tanpa sanksi disebut adat kebiasaan yang diwariskan lintas generasi. Apabila adat tidak dijalankan, akan timbul ketidakseimbangan sosial yang dapat memunculkan sanksi tidak tertulis bagi individu yang dianggap menyimpang.¹

Kearifan lokal juga memiliki peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat. Tradisi yang berakar pada nilai-nilai keislaman misalnya, menunjukkan bagaimana budaya lokal mampu beradaptasi dan berpadu dengan ajaran agama tanpa kehilangan identitasnya. Nilai-nilai seperti musyawarah, tolong-menolong, dan rasa hormat kepada leluhur menjadi dasar moral yang memperkuat kohesi sosial di tengah perubahan zaman.

Namun, arus modernisasi dan globalisasi membawa tantangan tersendiri bagi kelestarian nilai-nilai tradisional. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi menyebabkan berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi lokal. Dalam kondisi ini, kearifan lokal perlu terus dijaga melalui pemberdayaan komunitas adat serta dokumentasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dalam masyarakat. Peran media juga menjadi penting sebagai sarana untuk memperkenalkan kembali tradisi dan nilai-nilai adat agar tetap relevan dan dikenal oleh generasi sekarang.²

Melalui wawancara dengan tokoh adat, penelitian ini berupaya menggali pandangan masyarakat adat mengenai perubahan dan keberlanjutan tradisi di tengah modernisasi. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan secara langsung,

¹ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 4.

² A. Maulana, "Eksistensi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Pengaruh Modernisasi terhadap Adat Robo' Robo' bagi Masyarakat Mempawah," *Journal Presumption of Law*, Vol. 7, No. 1 (2025), hlm. 35.

sedangkan pendekatan normatif dipakai untuk menelaah aturan-aturan dan nilai adat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kearifan lokal tetap bertahan dan beradaptasi di era modern.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan makna kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat adat?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap perubahan tradisi di tengah modernisasi?
3. Bagaimana peran kearifan lokal dalam memperkuat identitas budaya dan solidaritas sosial masyarakat?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bentuk dan makna kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat adat.
2. Menganalisis pandangan tokoh adat mengenai perubahan dan adaptasi tradisi.
3. Menjelaskan relevansi kearifan lokal dalam memperkuat identitas budaya dan nilai sosial di tengah arus modernisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Kedua pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai praktik kearifan lokal dan perubahan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat adat. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum adat, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kajian normatif ini penting untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai moral, dan aturan adat yang membentuk sistem sosial

masyarakat tradisional. Melalui analisis terhadap teks hukum adat dan norma-norma sosial, dapat diketahui bagaimana kearifan lokal berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku dan pelestari harmoni sosial. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menggali data langsung dari lapangan melalui wawancara dengan tokoh adat, pemuka masyarakat, dan warga yang masih menjalankan tradisi adat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat menafsirkan nilai-nilai lokal dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana mereka menyesuaikan tradisi dengan perubahan zaman. Data empiris ini juga memberikan gambaran nyata mengenai dinamika sosial dan pergeseran makna adat di tengah arus modernisasi.

Selain wawancara, observasi partisipatif dilakukan dalam kegiatan adat tertentu untuk melihat secara langsung penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Proses observasi ini memberikan konteks sosial yang lebih kaya terhadap temuan wawancara dan memperkuat validitas data penelitian. Data yang diperoleh dari kedua pendekatan tersebut dianalisis dengan teknik deskriptifanalitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta yang ditemukan di lapangan dan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan. Analisis ini dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar hasil penelitian dapat menggambarkan realitas adat secara objektif dan sistematis. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kearifan lokal dipertahankan, diadaptasi, dan dimaknai oleh masyarakat adat dalam menghadapi perubahan sosial.

PEMBAHASAN

Makna dan Bentuk Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat

Kearifan lokal merupakan hasil pengalaman panjang masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki dimensi filosofis yang mengatur tatanan kehidupan bersama. Kearifan lokal dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sistem kemasyarakatan, kegiatan ekonomi, pendidikan, serta ritual keagamaan yang sarat makna simbolik.³

Dalam konteks masyarakat adat, kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman moral yang menuntun perilaku setiap individu agar sejalan dengan norma sosial. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati merupakan manifestasi nyata dari prinsip keseimbangan dan harmoni yang dijunjung tinggi dalam kehidupan adat. Prinsip ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memandang kehidupan bukan sebagai persaingan, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.⁴

Kearifan lokal juga terwujud dalam sistem hukum adat yang berkembang di tengah masyarakat. Ketika adat dilengkapi dengan sanksi, ia berfungsi sebagai hukum adat yang mengikat dan memiliki kekuatan memaksa; sementara adat tanpa sanksi disebut adat kebiasaan yang tetap ditaati sebagai bentuk kesadaran kolektif. Sistem nilai ini menjadi

³ S. K. Hsb dan E. W. Harahap, "Dampak Modernisasi terhadap Pergeseran Nilai pada Adat Perkawinan Suku Mandailing di Desa Sirambas Panyabungan Barat," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 20, No. 1 (2025), hlm. 60.

⁴ M. Kadir, *Dampak Modernisasi terhadap Perkawinan Adat Bugis Bone menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kec. Awangpone Kab. Bone)* (Disertasi Doktor, IAIN Bone, 2022), hlm. 67.

instrumen sosial yang efektif dalam menjaga ketertiban dan solidaritas, karena pelanggaran terhadap adat sering kali berujung pada sanksi sosial yang lebih berat daripada sanksi hukum formal. Selain sebagai sistem nilai, kearifan lokal juga menjadi identitas dan simbol kebersamaan masyarakat adat. Nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap leluhur, kejujuran, dan tanggung jawab diwariskan melalui berbagai tradisi, upacara adat, serta peran tokoh masyarakat sebagai penjaga moral komunitas.⁵ Kegiatan adat seperti gotong royong dalam pembangunan rumah, upacara panen, atau ritual keagamaan menjadi media pembelajaran sosial yang memperkuat rasa memiliki terhadap budaya sendiri.

Dalam era modern, eksistensi kearifan lokal sering kali menghadapi tantangan akibat arus globalisasi dan perubahan sosial. Namun demikian, masyarakat adat memiliki kemampuan adaptif untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut melalui proses penyesuaian dan reinterpretasi makna. Media lokal dan kegiatan budaya berperan penting dalam menjaga kesinambungan tradisi agar tetap relevan dengan kehidupan masa kini. Melalui proses ini, kearifan lokal tidak hanya bertahan sebagai simbol masa lalu, tetapi terus hidup sebagai pedoman moral yang membentuk karakter masyarakat di masa depan.⁶

Pandangan Tokoh Adat terhadap Perubahan Tradisi di Tengah Modernisasi

⁵ T. Yulistiana, Pengaruh Modernisasi terhadap Perubahan Pemaknaan Tradisi Lokal Jawa Mendhem Ari-Ari (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 72.

⁶ D. Amanda, I. B. Saragih, dan M. R. Azizi, "Perubahan Sosial dan Budaya di Indo-China: Dampak Modernisasi terhadap Masyarakat Lokal," Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin, Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 45.

Tokoh adat memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai tradisi di tengah perubahan sosial yang semakin cepat. Mereka berfungsi tidak hanya sebagai pemimpin dalam pelaksanaan adat, tetapi juga sebagai penjaga moral dan simbol kontinuitas budaya. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar tokoh adat mengakui bahwa modernisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama terhadap pola pikir generasi muda yang mulai menjauh dari nilai-nilai tradisional. Namun, perubahan tersebut tidak selalu dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai tantangan untuk menyesuaikan adat dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna dasarnya.

Bagi para tokoh adat, kearifan lokal merupakan pedoman hidup yang mengandung nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap sesama.⁷ Nilai-nilai ini dipandang sebagai inti dari adat yang wajib dipertahankan meskipun bentuk pelaksanaannya dapat berubah sesuai konteks kehidupan modern. Tradisi tidak hanya dipahami sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas di tengah masyarakat.

Berdasarkan observasi lapangan, masyarakat adat menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan jati dirinya. Banyak upacara adat yang kini dilakukan secara lebih sederhana, namun nilai-nilai spiritual dan sosial di dalamnya tetap dijaga. Perubahan bentuk pelaksanaan tersebut merupakan bukti bahwa tradisi mampu berkembang mengikuti zaman, selama esensi nilai yang dikandungnya tetap dijunjung tinggi.

⁷ Y. E. Yuanita, Pengaruh Modernisasi terhadap Tradisi Lokal Jawa (Studi Kasus: Upacara Adat Tedhak Siti di Dusun Bedayun, Desa Ketileng, Kec. Welahan, Kab. Jepara, Jawa Tengah) (Disertasi Doktor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hlm. 88.

Tokoh adat menilai bahwa tantangan utama dalam pelestarian adat terletak pada melemahnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Arus globalisasi, pendidikan formal yang lebih berorientasi pada modernitas, serta pengaruh media massa menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dan gaya hidup. Karena itu, penanaman nilai kearifan lokal sejak dini melalui pendidikan keluarga dan sekolah menjadi hal yang sangat penting agar generasi muda tetap mengenal dan menghargai budaya leluhur.

Selain itu, tokoh adat juga menyoroti peran media sebagai sarana baru dalam pelestarian adat. Dokumentasi digital, media sosial, dan kegiatan budaya berbasis komunitas menjadi cara efektif untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai lokal kepada masyarakat luas.⁸ Upaya ini membantu memastikan bahwa tradisi tidak hanya diwariskan secara lisan, tetapi juga terekam dalam bentuk yang dapat diakses lintas generasi.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tokoh adat memandang modernisasi sebagai proses yang tidak dapat dihindari, namun tetap harus dijalankan dengan berpegang pada nilai-nilai adat. Dengan cara ini, tradisi dapat terus hidup berdampingan dengan kemajuan zaman tanpa kehilangan makna, dan masyarakat tetap memiliki pegangan moral dalam menghadapi perubahan sosial yang dinamis.

Relevansi Kearifan Lokal terhadap Identitas Budaya dan Nilai Sosial Masyarakat

Kearifan lokal memiliki peranan penting dalam menjaga identitas budaya dan membentuk nilai sosial masyarakat. Dalam masyarakat adat, nilai-nilai yang diwariskan dari leluhur tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi dasar dalam menciptakan solidaritas dan kebersamaan. Melalui kearifan lokal, masyarakat

⁸ S. Maulidin dan M. L. Nawawi, "Kearifan Lokal dalam Tradisi Keislaman: Memahami Kontribusi Budaya Islam di Indonesia," *ISEDU: Islamic Education Journal*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 122.

memahami pentingnya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Hal ini terlihat dari berbagai tradisi yang menekankan nilai musyawarah, gotong royong, serta penghormatan terhadap orang tua dan sesama anggota komunitas.

Kearifan lokal juga berperan sebagai mekanisme sosial yang menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Aturan tidak tertulis yang lahir dari adat memiliki kekuatan moral yang tinggi karena bersumber dari kesepakatan bersama dan dijalankan dengan penuh kesadaran. Dalam konteks sosial modern, nilai-nilai ini masih relevan untuk mengatasi persoalan kemasyarakatan seperti individualisme, menurunnya etika sosial, dan melemahnya semangat kebersamaan. Dengan demikian, kearifan lokal dapat menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang berkarakter, tangguh, dan berintegritas. Selain itu, kearifan lokal menjadi bagian integral dari identitas budaya bangsa. Tradisi, bahasa, dan simbol-simbol adat merupakan manifestasi dari sejarah panjang masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Nilai-nilai ini memberi warna pada kepribadian nasional dan menjadi pembeda antara satu kelompok masyarakat dengan lainnya.⁹ Melestarikan kearifan lokal berarti menjaga kesinambungan budaya serta memperkuat rasa bangga terhadap identitas sendiri di tengah arus globalisasi yang cenderung menyeragamkan budaya.

Dalam perkembangan modern, media dan teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan pelestarian adat. Upaya dokumentasi tradisi melalui media sosial, film pendek, dan kegiatan kebudayaan berbasis komunitas menjadi strategi baru untuk memperkenalkan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Melalui

⁹ M. Priyatna, "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 10 (2016), hlm. 14.

media, masyarakat dapat menampilkan kembali tradisi yang mulai terlupakan, sekaligus menjadikannya bagian dari kehidupan modern tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya.

Upaya Pelestarian Kearifan Lokal di Tengah Arus Modernisasi

Kearifan lokal merupakan aset budaya yang memiliki nilai sosial dan spiritual tinggi, namun keberadaannya kini menghadapi tantangan serius akibat modernisasi. Arus globalisasi, urbanisasi, serta kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya perubahan pola hidup yang menggeser orientasi masyarakat dari nilai-nilai kolektif menuju kehidupan yang lebih individualistik. Dalam kondisi ini, diperlukan strategi pelestarian yang tidak hanya berorientasi pada pelindungan tradisi secara simbolik, tetapi juga pada penguatan fungsi sosialnya agar tetap relevan dengan kehidupan masa kini.

Upaya pelestarian kearifan lokal harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat adat, lembaga pendidikan, pemerintah, maupun media massa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa bentuk nyata pelestarian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelestarian Melalui Pendidikan dan Sosialisasi Nilai Adat

Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Melalui pendidikan formal, nilai-nilai budaya dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran, seperti melalui pelajaran bahasa daerah, sejarah lokal, atau kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya.¹⁰ Pendidikan karakter yang berlandaskan pada nilai adat seperti gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab akan membentuk generasi yang berakar pada budaya sendiri, tetapi

¹⁰ A. S. Putra dan T. Ratmanto, "Media dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-Nilai Adat," Channel: Jurnal Komunikasi, Vol. 7, No. 1 (2019), hlm. 61.

tetap terbuka terhadap kemajuan. Selain itu, pendidikan informal melalui keluarga juga memainkan peran besar.¹¹ Orang tua berfungsi sebagai pendidik pertama dalam menanamkan kebiasaan dan norma adat sejak dini. Tradisi seperti menghormati orang tua, menjaga ucapan, dan menolong sesama menjadi bagian dari proses internalisasi nilai yang membentuk karakter anak. Dengan demikian, pelestarian adat tidak hanya bergantung pada lembaga pendidikan, tetapi juga pada pola asuh keluarga yang berlandaskan nilai budaya.

2. Penguatan Peran Tokoh Adat dan Lembaga Adat

Tokoh adat memiliki kedudukan strategis sebagai penjaga moral dan pelaksana adat di masyarakat. Mereka berperan dalam memastikan bahwa tradisi dijalankan sesuai norma yang berlaku, sekaligus menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik sosial. Penguatan kapasitas tokoh adat dapat dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, serta kolaborasi dengan lembaga pemerintahan dalam hal dokumentasi dan revitalisasi tradisi. Lembaga adat juga berperan penting sebagai wadah pelindung nilai-nilai tradisional. Dalam beberapa daerah, lembaga adat mulai berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan desa berbasis kearifan lokal, misalnya dalam pengelolaan lingkungan, penyelesaian sengketa, atau pelaksanaan ritual adat. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa adat tidak hanya berfungsi simbolik, tetapi juga memiliki kekuatan regulatif yang mendukung pembangunan sosial.

3. Pemanfaatan Media dan Teknologi untuk Dokumentasi Budaya

Perkembangan teknologi komunikasi membuka peluang baru dalam pelestarian adat. Media sosial, film dokumenter, dan platform digital menjadi sarana efektif untuk

¹¹ D. A. Simanungkalit, Dampak Modernisasi terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba di Kota Medan (Tesis Doktor, Universitas Negeri Medan, 2013), hlm. 52.

memperkenalkan kembali tradisi lokal kepada masyarakat luas. Dokumentasi berupa foto, video, dan arsip digital dapat membantu menyelamatkan pengetahuan budaya yang selama ini diwariskan secara lisan. Beberapa komunitas budaya bahkan mulai membuat konten edukatif di platform seperti YouTube dan Instagram yang berisi cerita rakyat, ritual adat, atau tutorial kerajinan tradisional. Inovasi ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak harus bersifat konvensional; justru teknologi dapat menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Dengan digitalisasi, nilai-nilai lokal dapat disebarluaskan ke masyarakat global tanpa kehilangan identitas aslinya.

4. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya

Kearifan lokal juga dapat dilestarikan melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata budaya. Tradisi, kesenian, dan kerajinan tangan yang berbasis adat memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikemas dengan baik. Pemerintah daerah dan komunitas adat dapat bekerja sama untuk menciptakan program wisata budaya, festival adat, atau pameran kerajinan tradisional yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.¹² Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak menghilangkan nilai sakral dan makna spiritual dari tradisi. Pelestarian harus menempatkan adat sebagai subjek utama, bukan objek komersialisasi. Oleh karena itu, setiap pengembangan ekonomi berbasis budaya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan penghormatan terhadap nilai adat.

5. Revitalisasi Tradisi dan Inovasi Kultural

Pelestarian adat tidak selalu berarti mempertahankan bentuk lama secara utuh, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi yang tetap berpijak pada nilai-nilai dasar tradisi.

¹² N. Unayah dan M. Sabarisman, "Identifikasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil," *Sosio Informa*, Vol. 2, No. 1 (2016), hlm. 27.

Revitalisasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan bentuk kegiatan adat agar sesuai dengan konteks zaman, misalnya memperpendek durasi upacara, menyederhanakan simbol, atau memadukan unsur modern tanpa mengubah makna inti. Tokoh adat yang diwawancarai menyatakan bahwa perubahan bentuk ritual bukanlah bentuk pelanggaran terhadap adat, selama nilai dan tujuan utamanya tetap dijaga. Pandangan ini mencerminkan sifat dinamis dari kearifan lokal yang mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan jati dirinya. Dengan demikian, revitalisasi menjadi bentuk pelestarian yang kreatif sekaligus realistis di tengah tantangan modernisasi.

6. Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan

Pelestarian kearifan lokal tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga pendidikan. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi, pendanaan, dan fasilitas untuk kegiatan pelestarian budaya. Masyarakat adat menjadi pelaku utama yang menjaga nilai dan melaksanakan tradisi. Sedangkan lembaga pendidikan bertugas menginternalisasikan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda melalui kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui program seperti sekolah adat, festival budaya daerah, lomba kearifan lokal, atau lokakarya budaya. Dengan melibatkan berbagai pihak, pelestarian adat akan memiliki dampak yang lebih luas, berkelanjutan, dan terukur.

Tantangan dan Peluang Kearifan Lokal di Era Globalisasi

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat berinteraksi, berpikir, dan memaknai identitas budayanya. Di satu sisi, kemajuan teknologi, mobilitas sosial, dan keterbukaan informasi memberikan kemudahan dalam

kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan tantangan serius terhadap kelestarian kearifan lokal. Nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun mulai tergeser oleh budaya global yang bersifat instan dan individualistik. Fenomena ini dapat dilihat dari menurunnya minat generasi muda terhadap kegiatan adat dan tradisi lokal. Banyak di antara mereka yang tidak lagi memahami makna dari upacara adat, simbol-simbol budaya, atau bahasa daerah yang menjadi identitas masyarakatnya.¹³ Perubahan gaya hidup yang serba cepat serta pengaruh media digital membuat mereka lebih akrab dengan budaya luar dibanding dengan tradisi sendiri. Situasi ini menjadi kekhawatiran besar bagi para tokoh adat dan pemerhati budaya, karena tanpa regenerasi, nilai-nilai kearifan lokal akan sulit bertahan di masa depan.

Selain faktor generasi, tantangan lain yang dihadapi dalam pelestarian kearifan lokal adalah komersialisasi dan distorsi makna budaya. Banyak tradisi yang awalnya memiliki nilai spiritual dan sosial tinggi kini dikemas semata untuk kepentingan ekonomi, seperti festival adat yang hanya menonjolkan sisi hiburan tanpa memperhatikan makna filosofis di baliknya. Akibatnya, nilai-nilai budaya menjadi dangkal dan kehilangan kesakralannya. Di sisi lain, tekanan globalisasi dan arus homogenisasi budaya menyebabkan masyarakat semakin sulit membedakan antara tradisi asli dan pengaruh luar. Bahasa daerah mulai ditinggalkan, busana adat jarang dikenakan, dan upacara tradisional hanya dilakukan dalam konteks seremonial. Ketika identitas budaya mulai terkikis, masyarakat kehilangan akar moral yang selama ini menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Tantangan ini semakin berat karena belum semua pemerintah daerah

¹³ A. Matondang, "Dampak Modernisasi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat," Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU, Vol. 8, No. 2 (2019), hlm. 190.

memberikan perhatian serius terhadap pelestarian adat. Banyak program budaya yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan akibat keterbatasan anggaran atau kurangnya koordinasi antar lembaga adat dan instansi pemerintah.

Namun demikian, globalisasi tidak selalu membawa dampak negatif. Di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk menghidupkan kembali nilai-nilai lokal melalui pendekatan kreatif dan adaptif. Perkembangan teknologi digital, misalnya, dapat dimanfaatkan sebagai sarana pelestarian budaya.¹⁴ Media sosial, situs web, film dokumenter, dan platform digital lainnya memungkinkan masyarakat untuk mendokumentasikan, mengarsipkan, dan menyebarkan kearifan lokal kepada generasi muda maupun masyarakat dunia. Melalui pendekatan digital, budaya lokal dapat dikenal secara global tanpa kehilangan identitas aslinya. Inovasi ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa komunitas adat yang mengunggah video prosesi adat, lagu daerah, dan cerita rakyat ke berbagai platform daring. Selain itu, dunia pendidikan juga memiliki peran penting dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem pembelajaran. Sekolah dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai tradisional melalui kurikulum berbasis budaya yang menekankan karakter seperti gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang mengakar pada budaya akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran budaya dan kebanggaan terhadap identitas bangsanya.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Tradisi, kerajinan tangan, dan kuliner khas dapat dikemas

¹⁴ A. A. Hatta dan J. A. Subagiyo, "Pengaruh Modernisasi terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 316.

menjadi produk bernilai ekonomi tanpa harus menghilangkan makna aslinya. Selama pengelolaannya memperhatikan etika dan filosofi adat, kegiatan ekonomi ini justru dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat posisi kearifan lokal dalam kehidupan modern. Di samping itu, kolaborasi lintas generasi juga menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Generasi tua memiliki pengetahuan mendalam tentang adat, sedangkan generasi muda memiliki kemampuan teknologi dan kreativitas yang tinggi. Kolaborasi keduanya dapat menghasilkan inovasi budaya yang tetap berpijak pada tradisi, namun dikemas dengan cara modern yang menarik minat masyarakat luas. Dengan dukungan pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas budaya, kolaborasi ini dapat memperkuat eksistensi budaya lokal sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Oleh karena itu, globalisasi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman yang akan menghapus nilai-nilai lokal, melainkan sebagai ruang baru bagi pengembangan budaya yang lebih terbuka dan adaptif. Kearifan lokal dapat tetap hidup bila ditempatkan sebagai sumber moral dan inspirasi sosial yang relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, pelestarian budaya tidak hanya berarti mempertahankan bentuk tradisi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai filosofisnya dalam kehidupan modern. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor, kearifan lokal dapat menjadi kekuatan moral yang memperkaya karakter bangsa di tengah dunia yang semakin global dan dinamis.

Relevansi Perkawinan Adat Pepadun dalam Pelestarian Budaya

Perkawinan adat Pepadun hingga kini masih memiliki relevansi yang besar dalam menjaga keberlangsungan budaya masyarakat Lampung. Meskipun arus modernisasi membawa berbagai bentuk penyederhanaan dalam pelaksanaan perkawinan, prosesi adat tetap dijalankan karena dianggap sebagai identitas yang tidak boleh ditinggalkan. Melalui perkawinan adat, generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur, mulai dari pentingnya musyawarah keluarga dalam rasan sanak, penghargaan terhadap tanggung jawab melalui sesan, hingga penghormatan terhadap agama lewat akad nikah yang dilaksanakan sesuai syariat Islam.

Relevansi perkawinan adat Pepadun juga tampak dari perannya dalam memperkuat solidaritas sosial. Prosesi perkawinan selalu melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif. Nilai-nilai ini menjadi modal sosial penting bagi masyarakat Lampung dalam menghadapi perubahan zaman. Selain itu, penggunaan bahasa Lampung dalam prosesi adat menunjukkan bahwa perkawinan berfungsi sebagai media pelestarian bahasa daerah yang kini semakin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi religiusitas, perkawinan adat Pepadun juga memperlihatkan integrasi antara adat dan Islam. Kehadiran akad nikah sebagai inti prosesi perkawinan menunjukkan bahwa adat tidak bertentangan dengan syariat, melainkan justru memperkuat ajaran agama dengan menambahkan dimensi kultural dan sosial.¹⁵ Integrasi ini membuktikan bahwa tradisi dapat berjalan selaras dengan perkembangan nilai keagamaan tanpa kehilangan esensi adat itu sendiri.

¹⁵ E. Nita, "Pengaruh Modernisasi terhadap Tradisi Beragama Masyarakat Islam Desa Karang Anyar Lampung Selatan," *Socio Religia*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 110.

Selain itu, perkawinan adat berfungsi sebagai simbol ketahanan budaya di tengah globalisasi. Banyak masyarakat Lampung yang merantau ke kota besar tetap berusaha melaksanakan prosesi adat ketika menikah, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan identitas yang melekat kuat dalam masyarakat Pepadun. Dengan kata lain, perkawinan adat menjadi benteng budaya yang menjaga masyarakat Lampung agar tidak tercerabut dari akar tradisi mereka.

KESIMPULAN

Kearifan lokal adalah warisan budaya yang menjaga moral dan identitas masyarakat, termasuk prinsip-prinsip luhur seperti gotong royong, kejujuran, dan keseimbangan hidup. Di tengah proses modernisasi dan globalisasi, masyarakat menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan gaya hidup dan dampak globalisasi. Namun, masyarakat dapat beradaptasi tanpa kehilangan jati diri tradisional mereka. Pelestarian kearifan lokal memerlukan kerja sama antara adat, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan, serta penggunaan teknologi untuk menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Dengan cara ini, modernisasi dapat menjadi perkembangan positif tanpa mengorbankan identitas bangsa.

SARAN

Di tengah derasny arus globalisasi yang sering membuat kita melupakan akar budaya sendiri, kearifan lokal masyarakat adat Lampung menjadi cahaya yang menuntun kita untuk tetap mengenali siapa diri kita. Nilai-nilai seperti *piil pesenggiri* yang menanamkan harga diri dan *sakai sambayan* yang mengajarkan gotong royong adalah warisan berharga

yang seharusnya tidak hanya dijaga, tetapi juga dihidupkan dalam keseharian. Sudah saatnya masyarakat, terutama generasi muda, memandang budaya bukan sebagai sesuatu yang kuno, melainkan sebagai sumber kekuatan dan kebanggaan. Melalui pendidikan, kegiatan sosial, serta pemanfaatan media digital, nilai-nilai adat Lampung dapat terus tumbuh dan dikenal luas tanpa kehilangan makna aslinya. Pemerintah, tokoh adat, dan seluruh lapisan masyarakat perlu berjalan beriringan menjaga warisan ini. Dengan demikian, identitas dan solidaritas sosial masyarakat Lampung tidak hanya bertahan di tengah modernisasi, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh bagi masa depan yang berakar pada nilai-nilai luhur nenek moyang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, D., Saragih, I. B., & Azizi, M. R. (2025). Perubahan sosial dan budaya di Indo-China: Dampak modernisasi terhadap masyarakat lokal. *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin*, 6(1).
- Hasan, Z. (2025). *Hukum adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hatta, A. A., & Subagiyo, J. A. (2024). Pengaruh modernisasi terhadap hukum waris adat Batak Karo. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 314–320.
- Hsb, S. K., & Harahap, E. W. (2025). Dampak modernisasi terhadap pergeseran nilai pada adat perkawinan suku Mandailing di Desa Sirambas Panyabungan Barat. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 20(1), 55–74.
- Kadir, M. (2022). Dampak modernisasi terhadap perkawinan adat Bugis Bone menurut perspektif hukum Islam (Studi di Kec. Awangpone Kab. Bone) (Doctoral dissertation, IAIN Bone).
- Matondang, A. (2019). Dampak modernisasi terhadap kehidupan sosial masyarakat. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 8(2), 188–194.

- Maulana, A. (2025). Eksistensi hukum adat di tengah modernisasi: Pengaruh modernisasi terhadap adat Robo'-Robo' bagi masyarakat Mempawah. *Journal Presumption of Law*, 7(1), 31–47.
- Maulidin, S., & Nawawi, M. L. (2024). Kearifan lokal dalam tradisi keislaman: Memahami kontribusi budaya Islam di Indonesia. *ISEDU: Islamic Education Journal*, 2(2), 117–126.
- Nita, E. (2021). Pengaruh modernisasi terhadap tradisi beragama masyarakat Islam Desa Karang Anyar Lampung Selatan. *Socio Religia*, 2(2).
- Priyatna, M. (2016). Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(10).
- Putra, A. S., & Ratmanto, T. (2019). Media dan upaya mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat. *Channel: Jurnal Komunikasi*, 7(1), 59–66.
- Simanungkalit, D. A. (2013). Dampak modernisasi terhadap upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Medan).
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Identifikasi kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil. *Sosio Informa*, 2(1).
- Yuanita, Y. E. (2015). Pengaruh modernisasi terhadap tradisi lokal Jawa (Studi kasus: Upacara adat Tedhak Siti di Dusun Bedayun, Desa Ketileng, Kec. Welahan, Kab. Jepara, Jawa Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Yulistiana, T. (2017). Pengaruh modernisasi terhadap perubahan pemaknaan tradisi lokal Jawa Mendhem Ari-Ari (Korelasi terhadap tradisi lokal Jawa Mendhem Ari-Ari di Perumahan Mutiara Persada Wonosobo) (Master's thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Zainudin hasan, "Hukum Adat" ,2025 . ISBN : 978-632-89614-3-6, (Universitas Bandar Lampung)